



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/PMK.05/2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2014.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SPTJM PENCANTUMAN TARGET PENDAPATAN DAN ALOKASI BELANJA YANG BERSUMBER DARI PNBP DALAM DIPA

Logo (1)	KEMENTERIAN/LEMBAGA (2) UNIT ESELON I Kementerian/Lembaga (3) Alamat (4)	KOP
	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR : (5)	

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6)

NIP : (7)

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab mengusulkan revisi anggaran berupa pencantuman target dan pendapatan dan alokasi belanja yang bersumber dari PNBP dalam DIPA yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Usulan revisi anggaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan.
3. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka revisi anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja dan unit Eselon I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
4. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pencantuman jumlah target pendapatan dan alokasi belanja yang bersumber dari PNBP dalam DIPA.
5. Apabila dikemudian hari revisi anggaran menimbulkan permasalahan hukum dan kerugian negara menjadi tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

....., (8)

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Materai
6000

..... (9)
NIP/NRP..... (10)

dm
mg



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1. Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga.
2. Diisi dengan uraian nama Kementerian/Lembaga.
3. Diisi dengan uraian nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
4. Diisi dengan alamat unit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
5. Diisi dengan nomor SPTJM.
6. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan SPTJM.
7. Diisi dengan NIP/NRP pejabat penanda tangan SPTJM.
8. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan SPTJM.
9. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan SPTJM.
10. Diisi dengan NIP/NRP pejabat penanda tangan SPTJM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



*an
nd*